



PELAKU TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG PEKERJAAN
MANUSIA (HAM)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh :

EKA RATNA BARI
NIM. 14 10 3006 09

PRODI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
JEMBER
DANGS/DIMPUNAN
2019



**HAK PELAKU TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI
MANUSIA (HAM)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh
EKA RATNA SARI
NIM. 14 10 3000 09

PRODI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**HAK PELAKU TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI
MANUSIA (HAM)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

EKA RATNA SARI
NIM. 1410300009

PRODI HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing I

Dr. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP.19591109 198703 1 003

Pembimbing II

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 1977 0506 200501 1 006

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**

Hal : Skripsi

Eka Ratna Sari

Di

Padangsidempuan, Februari 2019

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidempuan

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Eka Ratna Sari** yang berjudul "**Hak Pelaku Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidmpuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani siding munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsi ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari bapa/ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP.19591109 198703 1003

PEMBIMBING II

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP.1977 05 06 2005 01 1 006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Eka Ratna Sari
NIM : 1410100009
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
JudulSkripsi : **Hak Pelaku Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Februari 2019

Saya yang menyatakan,



EKA RATNA SARI
NIM: 1410300009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Ratna Sari
NIM : 1410300009
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Hak Pelaku Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam
dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia (HAM)**


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Hak Pelaku Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 21 Februari 2019

Yang menyatakan,



EKA RATNA SARI

NIM. 14 103 00009




KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T.Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : EKA RATNA SARI
NIM : 1410300009
JUDUL SKRIPSI : Hak Pelaku Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Ketua



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

Sekretaris



Ahmatnizar, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005


Anggota



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001



Ahmatnizar, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005



Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP 19591109 198703 1 003



Hasiah, M.Ag.
NIP 19780323 200801 2 016

Pelaksana Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 21 Februari 2019
Pukul : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB.
Hasil/Nilai : 75,75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,38 (Tiga Koma Tiga Delapan)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> email: fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 360/In.14/D/PP.00.9/04/2019

Judul Skripsi : Hak Pelaku Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Ditulis Oleh : Eka Ratna Sari
NIM : 1410300009

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 5 April 2019
Dekan,

[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul ***“Hak Pelaku Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)*** merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis dalam penulisan skripsi ini karena kurangnya Ilmu Pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang disekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi

Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Dr. Syafri Gunawan, M.Ag selaku pembimbing I dan H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahan kepada penulis.
4. Ibu Dermina Dalimunthe M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Padangsidempuan, serta dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak/Ibu Dosen, Pegawai serta seluruh Civitas Akademik IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Bapak Drs. Yusri Fahmi S.Ag, M. Hum selaku Kepala UPT perpustakaan beserta pegawai perpustakaan yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Teristimewa Ibunda saya **Tasem** dan Ayahanda saya **Paidi** tercinta dan Alm. Dullah Sayuti kakek tersayang, serta Atas kasih sayang dan do'a yang tiada henti dalam setiap sujudmu. Kalianlah inspirasi dalam setiap langkah kakiku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar mamaku dan bapakku dimanapun berada, serta keluarga besar ibu Darnita Warni Tanjung yang sedikit banyaknya memberikan dukungan kepada saya agar terus berusaha dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Deni Gunawan, saya sangat terbantu dengan kehadirannya yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah saya dari awal masuk universitas ini hingga akhir, dan meskipun terlambat menyelesaikan skripsi ini tapi alhamdulillah skripsi ini sudah terselesaikan.
10. Teman-teman seperjuanganku keluarga besar HTN 1 angkatan 2014, terutama Riza Wahyuni Nasution yang sabar menghadapi sikapku yang labil, Rahma Sari, dan Maulida Amrita Nasution, terimakasih telah memberikan saran dan dorongan kepada penulis, serta teman-teman KKL kel.55 Rondaman dolok poken salasa

gunung tua. Angkatan 2017, PHL Pengadilan Negeri Padangsidempuan Angkatan 2018, serta kost-kostan yang memberikan tumpangan istirahat kepada saya.

Akhirnya penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Padangsidempuan, 2018
Penulis,

EKA RATNA SARI
NIM.141030009

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ? ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	a	A
	Kasrah	i	I
	Ḍommah	u	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fatḥah dan ya	ai	a dan i
	fatḥah dan wau	au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ا.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ج). Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Eka Ratna Sari

Nim : 1410300009

Judul : Hak Pelaku Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Transgender merupakan isu lama yang kini menjadi berita hangat di dunia internasional maupun di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi membuat fenomena Transgender saat ini semakin marak bermunculan karena memudahkan seorang laki-laki menjadi seorang perempuan dengan cara di operasi. Di zaman ini banyak yang tidak bisa membedakan apakah seseorang tersebut benar-benar perempuan tulen atau tidak, ini sangat berakibat fatal jika seseorang menikah dengan seorang transgender maka ia secara tidak langsung telah menikah dengan sesama jenis, bahkan mereka tidak akan mendapatkan keturunan. Namun pada pembahasan ini saya membahas apabila seseorang telah terlanjur menjadi transgender maka hak apa saja yang ia dapatkan dalam hukum islam dan Undang-undang HAM di indonesia.

Adapun permasalahan yang muncul pada pembahasan ini ialah, seorang transgender sudah mutlak haram hukumnya dalam hukum Islam karna telah merubah ciptaan Allah, namun banyak yang tidak mempermasalahakan hal tersebut demi hawa nafsu mereka dapat terwujud. Didalam hukum positif para pelaku transgender ini diberikan hak nya melalui putusan pengadilan negeri yang sebelumnya mereka ajukan permohonan dan selanjutnya mereka akan merubah seluruh identitasnya di kantor catatan sipil. Kasus transgender ini sebenarnya berakar dari kondisi kesehatan mental yang penanganannya bukan dengan merubah ciptaan Allah, melainkan melalui pendekatan spiritual dan kejiwaan (*spiritual and psychological therapy*).

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian berupa penelitian kepustakaan (*liberary research*) yang bertujuan untuk menganalisis tentang hak-hak apa saja yang diperoleh oleh pelaku perubahan jenis kelamin/transgender berdasarkan hukum Islam dan Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan objek yang dibahas yaitu Hak Pelaku Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM. Kesimpulannya, meskipun seseorang telah merubah kodratnya, namu dalam menjalankan syariat agama ia harus melaksanakannya sesuai dengan kodratnya semula.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	vi
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	4
B. Rumusan Masalah	3
C. Ruang Lingkup Masalah	3
D. Batasan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Telaah Pustaka	5
H. Kerangka Teori	7
I. Metode Penelitian	13
J. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA	16
A. Hakikat Hak Asasi Manusia Dalam UU HAM	16
1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)	16
2. Ruanglingkup Hak Asasi Manusia	17
3. Transgender Dalam Hak Asasi Manusia	18
B. Hak Asasi Manusia Dalam Islam	20
1. Pengertian Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam	20
2. Ruanglingkup Hak Asasi Manusia	21
3. Trangender Dalam Hukum Islam	27
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSGENDER	31
A. Gender Dan Transgender	31
1. Pengertian Gender	31

2. Pengertian Transgender.....	33
B. Macam-Macam Operasi Pergantian Jenis Kelamin/Transgender	34
C. Proses Pergantian Jenis Kelamin/Transgender.....	34
BAB IV Komparasi Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia tentang Hak Pelaku Transgender.....	41
A. Hak Pelaku Transgender Dalam HAM	41
B. Hak yang dimiliki Pelaku Transgender dalam Hukum Islam....	46
C. Analisa Penulis	57
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dimuka bumi ini terdiri dari dua jenis kelamin saja, tidak ada jenis ketiga dari laki-laki dan perempuan. Hal ini juga diakui oleh semua agama. Allah berfirman dalam Q.S.An-Najm:45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya: Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. (Q.S.An-Najm:45)¹

Hukum Islam melarang seseorang menyamakan dirinya dengan perempuan, dan sebaliknya perempuan dilarang menyamakan dirinya dengan laki-laki baik perilakunya, pakaiannya dan lebih-lebih bila ia mengganti jenis kelaminnya.²

Transgender merujuk kepada seseorang yang sudah jelas jenis reproduksinya namun mengganti alat genitalnya dengan jalan operasi. Di Indonesia sudah mulai bermunculan kasus ketidakjelasan jenis kelamin ini, dan melalui HAM mereka menginginkan pengakuan yang sama dimata hukum.

HAM menjadi hal yang sangat esensial yang dimiliki tiap-tiap individu, suatu pondasi yang sangat fundamental yang dimiliki oleh tiap-tiap

¹An-Najm:4, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI.

²Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2012), hlm.13

individu, dimana hak tersebut tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun termasuk dengan alasan kepentingan kesejateraan orang banyak sekalipun. Manusia terlahir sebagai makhluk yang memiliki kebebasan dan kesetaraan dalam hak dan martabat, menurut Jack Donnely, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah, “Hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak ia lahir di muka bumi dengan alasan, hanya karena ia adalah manusia”.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi membuat fenomena transgender saat ini semakin marak bermunculan karena memudahkan seorang laki-laki menjadi seorang perempuan dengan cara di operasi, terlebih lagi, permohonan ini diberikan izin oleh pengadilan negeri untuk memberikan identitas baru bagi para pelaku transgender. Ini sangat berakibat fatal jika seseorang menikah dengan seorang transgender maka ia secara tidak langsung telah menikah dengan sesama jenis.

Adapun hukum operasi kelamin dalam syariat Islam harus diperinci persoalan dan latar belakangnya. Masalah seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu dzakar (penis) bagi laki-laki dan farj (vagina) bagi perempuan yang dilengkapi oleh rahim dan ovarium tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat Islam untuk operasi kelamin.

Hukum Islam tidak memberikan Hak kepada Pelaku transgender namun, sebagai manusia kaum transgender diberikan hak hidup, hak pendidikan dan pekerjaan. Hak pelaku transgender ini sebenarnya tetap kepada kodratnya semula sebelum ia mengganti jenis kelaminnya, yang laki-laki menjadi perempuan maka, hak semula yang ia peroleh ialah sebagai

seorang laki-laki dan menjalankan syariat agama sebagai laki-laki, begitu juga sebaliknya yang perempuan menjadi laki-laki maka haknya semula ialah seorang perempuan dan menjalani syariat agama sebagai perempuan.

Melihat hal tersebut diatas, penulis ingin mengulas ke dalam skripsi yang berjudul **“Hak Pelaku Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan singkat melalui latar belakang di atas peneliti mencoba untuk merumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Hak apa saja yang dimiliki oleh pelaku transgender dalam HAM?
2. Hak apa saja yang dimiliki pelaku transgender dalam perspektif Hukum Islam?
3. Bagaimana Komparasi Hukum Islam dan HAM yang terdapat di dalam Hak-hak Pelaku Transgender?

C. Ruang Lingkup Masalah


Didalam skripsi ini, saya membahas tentang apabila seseorang telah terlanjur menjadi transgender, meski tindakan ini tidaklah dibenarkan karena telah mengubah kodrat yang Allah berikan, sebagai manusia mereka diberikan hak pendidikan serta mendapatkan pekerjaan.

Transgender dalam syariat Islam tidak mendapatkan hak yang baru namun ia tetap kepada kodratnya semula sebelum melakukan perubahan jenis kelamin. Meskipun melalui Hak Asasi Manusia didalam Undang-undang

Adminduk pasal 56 ayat 1, mereka dapat merubah jenis kelamin berdasarkan keputusan pengadilan negeri, namun hal ini tetap saja tidak berlaku didalam Hukum Islam.

D. Batasan Masalah

Allah berfirman dalam (Q.S.An-Najm:45):

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ³ 

Artinya: Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. (Q.S.An-Najm:45).⁴

Dari ayat di atas dapat kita lihat bahwa Allah hanya menciptakan manusia dalam dua jenis saja yaitu laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis ketiga dan lainnya. Dalam kasus ini sebenarnya berakar dari kondisi kesehatan mental yang penanganannya bukan dengan merubah ciptaan Allah, melainkan melalui pendekatan spiritual dan kejiwaan (*spiritual and psychological therapy*).

Kasus terlarang diatas sesuai dengan Fatwa MUI nomor 03/Munas/VIII/2010 tentang perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin, yang menjelaskan: seseorang diperbolehkan untuk operasi kelamin namun, dalam kasus ini seseorang yang ingin mengganti jenis kelaminnya harus memiliki kelamin ganda (cacat kelamin) maka dianjurkan untuk melakukan operasi penyempurnaan jenis kelamin agar dapat mempermudah dalam melakukan ibadah.

³Q.S.53:45

⁴An-Najm:4, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hak pelaku transgender dalam HAM
2. Untuk mengetahui hak pelaku transgender dalam hukum islam
3. Untuk mengetahui komparasi Hukum Islam dan HAM tentang hak pelaku transgender tersebut.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti, hasil ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman secara teori atau praktek dan untuk melengkapi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara.
2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi kalangan peneliti khususnya mahasiswa IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang berminat untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang transgender.
3. Bagi bidang akademik, peneliti berharap dapat menyumbangkan hasil penelitian tentang transgender ini kepada perpustakaan Institute Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

G. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai Transgender sudah pernah dibahas oleh beberapa mahasiswa, kemudian menela'ah pendapat para ahli hukum dan Undang-undang dalam penulisan ini. Penulis juga menela'ah beberapa buku, artikel, maupun penelitian yang berkaitan dan memberikan kontribusi yang besar dan sebagai rujukan dalam menjawab permasalahan tentang Transgender, diantaranya:

1. Saeful Anwar, dalam skripsinya yang berjudul "*Dampak Transgender Terhadap Ibadah (Studi Kasus diKecamatan Citeurep Kabupaten Bogor)*".

Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa agama Islam tidak mempersulit hambanya dalam beribadah, maka bagi transgender walaupun telah dioperasi alat kelaminnya tetap dia harus menjadi makmum laki-laki dan tidak sah menjadi makmum perempuan dan tidak diperbolehkan menjadi imam bagi laki-laki dan juga perempuan, kecuali seorang transgender menjadi imam untuk komunitasnya. Program Studi Perbandingan Mazhab Fiqh di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jaksarta 2012.

2. Ahmad Fuad Ni'mat Bin Mohd Noor, dalam skripsinya yang berjudul "*Kritik Hukum Islam Terhadap Pandangan Jakim dan Suhakam Tentang Golongan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Malaysia*".

Didalam skripsi ini, beliau menyimpulkan bahwa menurut JAKIM pernikahan dan hubungan seks sesama jenis kelamin adalah haram dan ditolak oleh Malaysia, SUHAKAM tidak memperjuangkan hak mereka sebagai LGBT namun, mempertahankan hak mereka sebagai manusia tanpa memperhatikan identitas gender atau orientasi seksualnya. Program Studi Jinayah Siyasah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2013.

3. Resti Hedi Juwati, dalam skripsinya yang berjudul "*Kepemimpinan Transgender Dalam perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum positif*",

Skripsi ini menyatakan bahwa dalam Hukum Islam transgender tidak boleh menjadi seorang pemimpin karena tidak memenuhi syarat dalam fiqh siyasah sedangkan didalam hukum positif tidak ada satupun syarat dan peraturan yang menghalangi transgender untuk menjadi seorang pemimpin. Fakultas syariah dan ilmu hukum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015.

Dengan adanya karya tulis yang telah dilakukan oleh mahasiswa/i sebelumnya diatas maka, skripsi yang saya tuliskan akan berbeda karna skripsi ini akan membahas tentang Hak Pelaku Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM, dimana hak-hak transgender dalam hukum Islam dan HAM sedikit banyaknya telah dibahas sepintas oleh skripsi-skripsi diatas.

Oleh sebab itu penulis diharapkan agar dapat melihat kekurangan dan kelebihan diantaranya. Sehingga kedepannya bisa dijadikan suatu acuan bagi para peneliti lanjutan tentang Transgender.

H. Kerangka Teori

Dalam dunia kedokteran dikenal tiga bentuk operasi kelamin, masing-masing mempunyai hukum tersendiri dalam fikih:

1. Masalah seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis (*dzakar*) bagi laki-laki dan vagina (*farj*) bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Para

ulama fiqih mendasarkan ketetapan hukum tersebut pada dalil-dalil yaitu, firman Allah Swt dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.s.Al-Hujurat ayat 13).⁵

Islam sendiri mempunyai landasan untuk menentukan hukum pergantian jenis kelamin itu sendiri, mulai dari al-Qur'an, al-hadist, dan pandangan para ulama. Sebenarnya Islam sendiri sangat jelas melarang tentang pergantian jenis kelamin ini, walaupun tidak melarang secara langsung melalui *Qa'idah Usul al-Fiqh*, yaitu *qiyas*. Memang secara *dalil naqli* tidak disebutkan hukum pergantian kelamin, karena itu terjadi perbedaan pendapat tentang hukum perubahan kelamin. Dalam surat an-Nisaa' Ayat 119 disebutkan :

وَلَا ضَلَّٰلَةٌ لَهُمْ وَلَا مَرْنَةٌ وَلَا مُنْيَةٌ ۗ فَلْيَبْتَئِكُنَّ ۗ إِذَا بَانَ الْأُنثَمِ وَلَا مَرْنَةٌ لَهُمْ
فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ
خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

⁵Al-Hujurat:13, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI.

Artinya : Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongny, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (Q.S. an-Nisaa' : 119).⁶

Adapun hadits Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wasallam tentang larangan menyerupai lawan jenis sebagai berikut:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

Artinya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat lelaki yang berpakaian seperti model pakaian wanita dan (melaknat) wanita yang berpakaian seperti lelaki.” (HR. Abu Dawud no. 4098, Ahmad 2/325)⁷

2. Operasi kelamin yang bersifat *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) dan bukan penggantian jenis kelamin menurut para ulama diperbolehkan secara hukum syariat. Jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati.

Guna menghindari hal ini, operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin boleh dilakukan berdasarkan prinsip “*Mashalih Mursalah*”

⁶ Q.S An-Nisa:119, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI.

⁷<http://asysyariah.com/larangan-menyerupai-lawan-jenis/diakses> 06/03/2019 pukul 10:40 WIB

karena kaidah fiqih menyatakan “*Adh-Dhararu Yuzal*” (Bahaya harus dihilangkan) yang menurut Imam Asy-Syathibi menghindari dan menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan syariat Islam.

3. Apabila seseorang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu mempunyai penis dan juga vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk mematikan dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya.

Misalnya, jika seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalam tubuh dan kelaminnya memiliki rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan spesifikasi utama jenis kelamin wanita, maka ia boleh mengoperasi penusnya untuk memfungsikan vaginanya dan dengan demikian mempertegas identitasnya sebagai wanita.⁸

Hal ini dianjurkan syariat karena keberadaan penis (*dzakar*) yang berbeda dengan keadaan bagian dalamnya bisa mengganggu dan merugikan dirinya sendiri baik dari segi hukum agama karena hak dan kewajibannya sulit ditentukan apakah dikategorikan perempuan atau laki-laki maupun dari segi kehidupan sosialnya.

Untuk menghilangkan *mudharat* (bahaya) dan *mafsadat* (kerusakan) tersebut, menurut Makhluḥ dan Syalḥut, syariat Islam membolehkan dan bahkan menganjurkan untuk membuang penis yang berlawanan dengan

⁸Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqh (Kapita Selekta Hukum Islam)*, (Cv. Haji Masagung: Jakarta, 1992), hlm.167.

dalam alat kelaminnya. Oleh sebab itu, operasi kelamin yang dilakukan dalam hal ini harus sejalan dengan bagian dalam alat kelaminnya. Apabila seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalamnya ada rahim dan ovarium, maka ia tidak boleh menutup lubang vaginanya untuk memfungsikan penisnya.

Demikian pula sebaliknya, apabila seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalam kelaminnya sesuai dengan fungsi penis, maka ia boleh mengoperasi dan menutup lubang vaginanya sehingga penisnya berfungsi sempurna dan identitasnya sebagai laki-laki menjadi jelas. Ia dilarang membuang penisnya agar memiliki vagina sebagai wanita, sedangkan di bagian dalam kelaminnya tidak terdapat rahim dan ovarium.

Hal ini dilarang karena operasi kelamin yang berbeda dengan kondisi bagian dalam kelaminnya berarti melakukan pelanggaran syariat dengan mengubah ciptaan Allah SWT. Dan ini bertentangan dengan firman Allah bahwa tidak ada perubahan pada fitrah Allah (QS.Ar-Rum:30).

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾⁹

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.¹⁰

⁹Q.S.30:30

¹⁰Ar-Rum:30, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI.

Dibolehkannya operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin, sesuai dengan keadaan anatomi bagian dalam kelamin orang yang mempunyai kelainan kelamin (cacat kelamin) atau kelamin ganda. Peranan dokter dan para medis dalam operasi penggantian kelamin ini dalam status hukumnya sesuai dengan kondisi alat kelamin yang dioperasinya.

Jika haram maka ia ikut berdosa karena termasuk bertolong-menolong dalam dosa dan bila yang dioperasi kelaminnya adalah sesuai syariat Islam dan bahkan dianjurkan maka ia mendapat pahala dan terpuji karena termasuk anjuran bekerja sama dalam ketakwaan dan kebajikan. (QS.Al-Maidah:2)

وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا^ج
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ح وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ^{١١} ﴿٢٠﴾

*Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S.Al-Maidah:2)*¹²

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Kualitatif (*qualitative research*) ditujukan untuk menggali informasi secara mendalam meskipun dengan jumlah sasaran

¹¹ Q.S.5:2

¹²Al-Maidah:2, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI.

yang terbatas atau memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari gejala yang ada dalam kehidupan manusia, pola-pola dan gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.¹³

Namun masih merujuk kepada referensi literatur kepustakaan (*library research*) dan juga menggunakan metode analisa isi (*content analysis*) yaitu menganalisa bahan hukum dan non hukum yang ada, oleh karena itu sumber penelitian diperoleh dari kitab-kitab atau buku-buku secara langsung maupun referensi lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan pencarian data yang ada dari buku-buku serta penelitian yang terdahulu dan lain sebagainya. Setelah data-data terkumpul maka dilakukan tela'ah dan perbandingan atas data tersebut.

3. Sumber Data

a. Sumber Bahan Hukum Primer : Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum utama untuk peneliti yang terdiri dari:

a) al-Qur'an dan Hadist

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2010), Hlm.20

b) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain adalah buku-buku, artikel, dan makalah-makalah dan serta kumpulan jurnal yang berhubungan erat dengan pembahasan.

J. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini terarah dan memudahkan peneliti dalam menyusun skripsi, maka skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I: Merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan umum tentang transgender menjelaskan mengenai pengertian gender, pengertian transgender, macam-macam operasi pergantian jenis kelamin, serta proses pergantian jenis kelamin/transgender.

BAB III: Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia berupa Hakikat Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang HAM meliputi Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM), ruanglingkup HAM dan Transgender Dalam Hak Asasi Manusia. Kemudian HAM dalam Islam, meliputi pengertian Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam,

ruanglingkup HAM dalam Islam dan Transgender Dalam Hukum Islam.

BABIV: Pandangan umum tentang hak pelaku transgender dan HAM, meliputi perspektif hukum Islam tentang hak pelaku transgender dalam islam dan Undang-Undang HAM.

BAB V: Penutup yang memuat kesimpulan penulis, saran dan kritik bagi siapa saja yang berkepentingan didalamnya.

BAB II

TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

A. Hakikat Hak Asasi Manusia dalam UU HAM

1. Pengertian Hak Asasi Manusia dalam UU HAM

Hak asasi manusia (HAM), dalam bahasa Inggris: *human rights*, dalam bahasa Prancis: *droits de l'homme* artinya adalah, sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal.

Hak Asasi Manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Prof. A. Mansyur Effendy, menyatakan bahwa selama ini, hak asasi manusia sering juga disebut hak kodrat, hak dasar manusia hak mutlak.¹

Pengertian HAM dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha

¹Nurul Qamar, *HAK ASASI MANUSIA dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm.15.

Esas dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hak asasi manusia merupakan hak universal yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan dan dibawa sejak lahir. Secara lebih khusus, hak asasi manusia ini dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. Hak Asasi Manusia merupakan hak alami yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya.
- b. Hak Asasi Manusia merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Tanpa adanya hak asasi, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia.

2. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia

Ruang Lingkup HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan sebagai berikut:

- a. Hak asasi pribadi (*Personal Rights*)

²Windi warna Irawan, *Negara dan Hak Asasi Kelompok Minoritas LGBTIQ*, [Online], hlm.

Misalnya: hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama.

- b. Hak asasi politik (*Political Rights*) yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara.

Misalnya: memilih dan dipilih, hak berserikat dan hak berkumpul.

- c. Hak asasi ekonomi (*Property Rights*)

Misalnya: hak memiliki sesuatu, hak mengarahkan perjanjian, hak bekerja dan mendapatkan hidup yang layak.

- d. Hak asasi sosial dan kebudayaan (*Sosial & Cultural Rights*)

Misalnya: mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan dan hak berekspresi.

- e. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan Pemerintah (*Rights Of Legal Equality*)

- f. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum.

3. Transgender Dalam Hak Asasi Manusia

Salah satu isu aktual dan kontroversial dewasa ini adalah munculnya kelompok transgender di Indonesia yang bukan hanya menuntut agar diakui eksistensinya di masyarakat, tetapi juga menuntut agar dilegalisasi oleh undang-undang. Dengan dalih HAM, kelompok transgender menganggap bahwa yang mereka lakukan itu sah, sebab hal itu juga soal pilihan hidup secara personal.

Keberadaan Hak Asasi Manusia tidak terlepas dari pengakuan terhadap adanya hukum alam yang menjadi cikal bakal bagi kelahiran Hak Asasi Manusia. Menurut Marcus C. Singer HAM merupakan satu konsep dan prinsip-prinsip umum moral dan sistem keadilan dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Stoa menegaskan bahwa hukum alam diatur berdasarkan logika manusia, karenanya manusia akan mentaati hukum alam tersebut. Beberapa masyarakat pun pernah mempertanyakan bagaimana dengan kebijakan pemerintah mengenai keberadaan transgender di Indonesia.³

Sebenarnya di Indonesia pernah membahas tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 2009 KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) mengajukan usulan dan memperjuangkan masuknya prinsip non diskriminasi atas dasar jenis kelamin, gender dan orientasi seksual. Namun, usulan ini ditolak oleh ketua tim kecil amandemen UUD 1945.

Usulan tersebut ditolak dengan argumen bahwa jika seluruh kategori diskriminasi itu disebutkan dalam UUD maka perkembangan baru nantinya akan sulit dimasukkan karena harus menunggu saat amandemen. Oleh sebab itu, rumusan singkatpun di buat untuk mencakup segala bentuk dan kategori diskriminasi untuk menghindari ketegangan

³Mira Fajri, "*LGBT dalam Perspektif Hukum di Indonesia*", *Republika.CO.ID*, 29 september 2018.

politik yang tinggi terutama yang berkaitan dengan perdebatan tentang dasar Negara dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagaimana tertulis dalam pasal 28 H yang berbunyi “setiap orang bebas dari segala bentuk diskriminasi atas dasar apapun”, diterima sebagai salah satu pasal dalam Bab XX A pada amandemen ke dua pada tahun 2001. Rumusan tersebut pada satu pihak memang memberikan penafsiran yang luas mengenai diskriminasi namun pada lain pihak hal tersebut tidak memberikan perlindungan secara sosial maupun hukum dari diskriminasi atas dasar jenis kelamin, gender maupun orientasi seksual khususnya dapat dinikmati oleh kelompok transgender.⁴

Secara universal dalam konstitusi diatas bersumber pada pasal 1 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa “setiap orang dilahirkan bebas dan bersamaan kedudukan, harkat dan martabatnya serta bersamaan pula dalam hak-haknya”. Undang-undang mengenai HAM yakni UU nomor 39 tahun 1999 dan UU nomor 26 tahun 2001 tentang pengadilan HAM yang merupakan undang-undang organik.⁵

B. Hak Asasi Manusia Dalam Islam

1. Pengertian Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang secara alamiah diperoleh seseorang sejak lahir, karena itu HAM sejalan dengan ftrah manusia itu

⁴Kartika Nur Kusuma “*Studi Fenomenologi Seksualitas Transgender wanita di Samarinda*” [Online] Volume 4 No 2 2016. hlm 366

⁵Ibid.,

sendiri. Hak Asasi Manusia pada hakikatnya merupakan anugrah Allah kepada semua manusia. Menurut Syari'ah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensial tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri.⁶

Hak Asasi Manusia dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan ajaran itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa terkecuali. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanent, kekal dan abadi, tidak boleh dirubah atau dimodifikasi.

2. Ruanglingkup Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam

Dilihat dari tingkatannya, ada 3 bentuk Hak Asasi Manusia dalam Islam:

- a. Hak dasar (*darury*). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga eksistensinya bahkan hilang harkat kemanusiaannya. Sebagai misal, bila hak hidup dilanggar maka berarti orang itu mati.

⁶ M. Luqman Hakim, *Deklarasi Islam tentang HAM*, (Risalah Gusti: Surabaya, 1993), hlm.12.

- b. Hak sekunder (*hajy*) yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat hilangnya hak-hak elementer misalnya, hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup.
- c. Hak tersier (*tahsiny*) yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder

Hukum Islam telah mengatur dan melindungi hak-hak asasi manusia, berikut beberapa Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam:

a. *hifdz ad-din* (Memelihara Agama)

Islam menjamin kebebasan beragama dan melarang adanya pemaksaan agama yang satu dengan yang lainnya. Memelihara agama ialah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia sehingga martabatnya lebih tinggi. Untuk memenuhi hajat jiwani dan pengakuan iman, seperti: pengucapan dua kalimat syahadat, pelaksanaan ibadah shalat, puasa, haji, dan mempertahankan kesucian agama merupakan bagian dari aplikasi memelihara agama.⁷ Allah berfirman didalam al-Qur'an surah yunus:99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝⁸

⁷Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 66.

⁸ Q.S.10:99

Artinya: Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?(Q.S.yunus:99)⁹

b. *hifdz an-nafs* (Memelihara Jiwa)

Dalam memelihara jiwa, Islam melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan, serta melarang pembunuhan, penganiayaan. Dan pelaku pembunuhan serta penganiayaan tersebut diberi hukuman *qishash*. Prinsip tentang hak hidup tertuang didalam al-Quran surah al-israa':33

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ¹⁰

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.” (Q.S Al-Isra':33)¹¹

c. *hifdz al-'aql* (Memelihara Akal)

Allah SWT menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna dan diberikan akal sehingga membuat manusia itu berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Dengan akal yang baik, manusia dapat membedakan mana yang haram dan mana yang halal. Firman Allah tentang akal terdapat pada surah al-hujurat ayat 7:

⁹ Yunus:99, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI.

¹⁰ Q.S.17:33

¹¹ Al-isra:33, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI.

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ
 اللَّهَ حَبَبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ
 وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu 'cinta' kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. mereka Itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. (Q.S.al-hujurat:7)¹³

d. *hifdz an-nasl* (Memelihara Keturunan)

Dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia disyariatkan perkawinan dan melarang perbuatan zina. Islam dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia disyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang saleh dan jelas nasab (silsilah orangtuanya).

Islam tidak mengajarkan pernikahan dilakukan dengan sesama jenis, maupun dengan seseorang yang mengganti jenis kelamin. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13:

¹²Q.S.49:7

¹³ Al-hujurat:7, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI.

يَتَّيِّبُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٤﴾¹⁴

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (al-Hujarat:13)¹⁵

e. *Hifdz al-mal* (Memelihara Harta)

Guna melindungi harta seorang muslim, Islam menganjurkan perdagangan (*tijârah*), barter (*mubâdalah*), bagi hasil (*mudhârabah*), dan sebagainya agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera. Islam sangat melarang keras tindakan, pencurian, korupsi, perampokan serta melakukan tindakan batil lainnya. Salah satu ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang pentingnya hak milik terdapat pada Q.S. an-Nisaa ayat 29 yang berbunyi:

يَتَّيِّبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾¹⁶

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

¹⁴ Q.S.49:13

¹⁵ Al-Hujurat:13, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI.

¹⁶ Q.S.4:29

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁷

Kelima dharurat ini yang menjadi tiang kehidupan manusia. Tidak akan hidup baik kehidupan manusia kecuali dengan menjaga lima perkara ini. Bahkan kelima hal ini adalah HAM yang dijamin syariat Islam. Dalam Islam, pada hakikatnya segala hak yang melekat pada manusia bersumber dari hak-hak Allah. Tidak diragukan lagi bahwa al-Quran memberikan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk, dan pembeda di antara yang hak dan yang bathil.

Manusia dipilih untuk mengemban amanah Allah di bumi, kepadanya Allah amanatkan berbagai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan reformasi dan mencegah macam tindakan pengrusakan. Untuk terlaksananya tugas dan tanggung jawab dalam misinya sebagai khalifah, kepadanya Allah memberikan sejumlah hak yang harus dipelihara dan dihormati.

Hak-hak itu bersifat sangat mendasar, dan diberikan langsung oleh Allah sejak kehadirannya di muka bumi. Jika dilihat dari hasil deklarasi HAM Islam sedunia, dimana deklarasi ini berdasarkan kitab Al-Qur'an dan Hadits. Sangatlah tepat jika hal ini dijadikan upaya pemecahan masalah, yang sampai saat ini masih dirasakan umat manusia. Upaya

¹⁷An-nisaa:29, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI.

untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM di dalam masyarakat, Islam mempunyai ajaran yang disebut *amar ma'ruf nahi munkar*.

Islam mengajarkan tiga tahapan dalam menjalankan ajaran tersebut: melalui tangan (kekuasaan), melalui lisan (nasihat), dan melalui gerak hati nurani, yaitu membenci kemungkaran sambil mendoakan agar pelakunya sadar. Pelanggaran ini mengandung dosa besar, yang banyak melibatkan pihak lain, misalnya Dokter yang mengoperasinya, orang-orang yang memberikan dukungan moril dalam upaya pengoperasiaanya dan sebagainya. Semua itu mendapatkan dosa yang sama, lebih-lebih lagi bila waria yang berhasil mengganti kelaminnya, kemudian digunakan untuk mengadakan hubungan seks dengan sejenis.¹⁸

Islam tidak hanya melakukan tindakan represif tetapi lebih menekankan tindakan preventif untuk mengatasi terjadinya pelanggaran HAM, tindakan represif cenderung berpijak hanya pada hukum legal-formal yang mengandalkan bukti-bukti yang bersifat material semata. Sedangkan tindakan preventif tidak memerlukan adanya bukti secara hukum.

f. Transgender Dalam Hukum Islam

¹⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hal. 172-173.

Berdasarkan putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan “Mengubah jenis kelamin, yang dilakukan dengan sengaja misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram” dikarenakan mengubah ciptaan Tuhan yang memang sudah menjadi kodratnya, namun bila hanya untuk penyempurnaan itu dibolehkan, berarti orang yang mengalami kelainan atau memiliki dua kelamin atau dapat disebut kelamin ganda itu diperbolehkan. Adapun hukum operasi kelamin dalam syariat islam harus diperinci persoalan dan latar belakangnya.

Ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang operasi atau penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelamin yang semula sebelum diubah. Guna menghindari hal ini, operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin boleh dilakukan berdasarkan prinsip *Mashalih Mursalah* karena kaidah fiqh menyatakan *Adh Dhararu Yuzal* (Bahaya harus dihilangkan) yang menurut imam Asy-Syathibi menghindari dan menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan syariat islam.

Konsekuensi hukum pergantian kelamin adalah sebagai berikut: Apabila pergantian jenis kelamin dilakukan oleh seseorang dengan tujuan *tabdil* dan *taghyir* (mengubah-ubah ciptaan Allah), maka identitasnya sama dengan sebelum operasi dan tidak berubah dari segi hukum. Menurut Mahmud Syaltut, dari segi waris seorang wanita yang melakukan

operasi penggantian jenis kelamin menjadi pria tidak akan menerima bagian warisan pria (dua kali bagian wanita) demikian juga sebaliknya.

Islam sendiri mempunyai landasan untuk menentukan hukum pergantian jenis kelamin itu sendiri, mulai dari al-Qur'an, al-hadist, dan pandangan para ulama. Sebenarnya Islam sendiri sangat jelas melarang tentang pergantian jenis kelamin ini, walaupun tidak melarang secara langsung melalui *Qa'idah Usul al-Fiqh*, yaitu *qiyas*. Didalam dalil naqli tidak disebutkan hukum pergantian kelamin, karena itu terjadi perbedaan pendapat tentang hukum pengubahan kelamin. Allah berfirman dalam surat an-Nisaa' Ayat 119.¹⁹

وَلَا ضِلَّوهُمْ وَلَا مَنِينَهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَتَّكُنَّ آذَانَ الْآنَعَمِ وَلَا مَرْئِيَهُمْ
 فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ
 خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

Artinya: "Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu benar-benar mereka merubahnya)". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (an-Nisaa':119).

Konsep ini menjelaskan, bahwa Allah hanya menciptakan dua jenis kelamin saja yaitu laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis kelamin

¹⁹An-Nisaa':119, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI.

ketiga. Pengubahan jenis kelamin dianggap sebagai pengubahan atas ciptaan Allah sebagaimana titah setan yang tertulis dalam An-Nisa: 119.²⁰ Bahkan, Allah mengutuk individu yang berpenampilan dan bertindak menyerupai anggota jenis kelamin lain.

Tujuan yang bernilai tinggi dan abadi tidak menjadi perhatian aturan-aturan pada hukum positif kecuali hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif.²¹ Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang berdimensi *rahmatan lil'alamin* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun bermasyarakat.

Hukum Islam melarang melakukan pergantian jenis kelamin karena tidak sesuai dengan norma agama, sehingga timbul sebuah kontroversi antara HAM dan norma agama itu sendiri. Kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati atau menyempurnakan jenis kelamin sehingga jelas jenisnya, ini hanya berlaku bagi yang berkelamin ganda, dan tidak dianjurkan merubah jenis kelamin hanya karna keinginan hawa nafsu.

²⁰ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.135.

²¹Zainuddin Ali, *Hukum Islam "Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006), Hlm.10

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSGENDER

A. Pengertian Transgender

Secara etimologis transgender berasal dari dua kata yaitu kata *trans* dan kata *gender*.¹ Kata *trans* yaitu pindah (tangan: tanggungan), pemindahan. Sedangkan kata *gender* yaitu jenis kelamin. Sedangkan secara terminologis transgender diartikan dengan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan.

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendiskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang telah dimiliki sejak lahir, seorang transgender sama sekali tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual dari orang tersebut.

Transgender merujuk kepada seseorang yang sudah jelas jenis reproduksinya namun mengganti alat genitalnya dengan jalan operasi dan menurut Nanis Damayanti transgender adalah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya. Transgender merupakan orang yang dalam berbagai level “melanggar” norma

¹Kartika Nur Kusuma, *Studi Fenomenologi Seksualitas Transgender Wanita di Samarinda* (online) Volume 4 Nomor 2 tahun 2006, hlm.367.

kultural mengenai bagaimana pria atau wanita itu sendiri, transgender berhenti hanya pada aspek perilaku atau penampilan (zahir) saja.²

B. Macam-Macam Operasi Pergantian Jenis Kelamin/Transgender

Dalam dunia kedokteran modern dikenal tiga macam operasi jenis kelamin yaitu:

- a. Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal.
- b. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti zakar (penis) atau vagina yang tidak berlubang atau tidak sempurna.
- c. Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ/jenis kelamin (penis dan vagina)³.

C. Proses Pergantian Jenis Kelamin/Transgender

Operasi pergantian jenis kelamin alias rekonstruksi genital adalah sebuah prosedur medis yang mengubah organ genitalia dari satu gender ke yang lain gender. Langkah-langkah proses pergantian jenis kelamin (transgender), ialah:

²Gibtiah, *Fiqih Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), hlm.272.

³Fatwa Mui Nomor 03/Munas/VIII 2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Penetapan Ketentuan Hukum No. 1

1. Paling pertama sebelum melaksanakan operasi ganti kelamin biasanya sesi konsultasi dengan konselor kesehatan mental profesional untuk melakukan diagnosis dan psikoterapi. Diagnosis dari gangguan identitas gender atau disforia gender dan surat rekomendasi resmi dari terapis yang bersangkutan membolehkan individu tersebut untuk memulai terapi hormon di bawah pengawasan dokter.
2. Pemberian Hormon androgen pada pria transgender (dari wanita ke pria) untuk membantu mereka mengembangkan karakteristik seks sekunder pria, seperti jenggot dan rambut tubuh, juga suara yang lebih berat. Sebaliknya, hormon estrogen dan anti-androgen diberikan kepada wanita transgender (dari pria ke wanita) untuk membantu mereka mengubah suara massa otot, kulit, distribusi lemak tubuh, dan melebarkan pinggul. Sejumlah hal ini akan membuat penampilan fisik mereka lebih feminin. Rambut tubuh tipikal pria juga akan hilang.
3. Kemudian menjalani terapi hormon diikuti oleh uji penyesuaian hidup pasien untuk beraktivitas seperti biasa di dunia nyata, bukan lagi dengan gendernya yang 'lama' namun sebagai orang dengan gender yang ia yakini, selama kurang lebih satu tahun bersekolah, kerja, belanja bulanan, serta mengganti nama depan mereka. Hal ini dilakukan untuk membuktikan pada dokter bedah bahwa orang lain di sekitarnya, selain terapis, mengakui bahwa ia telah berhasil menjalani hidup sebagai orang yang 'baru'.

4. Setelah itu, dokter akan melaksanakan sejumlah prosedur untuk mengubah genitalia dan bagian tubuh lainnya. Adapun prosedur operasi ganti kelamin, yaitu:

a. Dari pria ke wanita

Operasi ganti kelamin dari pria ke wanita melibatkan beberapa prosedur:

- 1) pengangkatan penis dan testis, dan pemotongan uretra menjadi lebih pendek. Sebagian sisa kulit akan digunakan untuk cangkok jaringan pendukung vagina dan membentuk vagina utuh yang fungsional.
- 2) Setelah prosedur usai, pasien akan melanjutkan penggunaan hormon untuk membentuk kembali kontur tubuh dan merangsang pertumbuhan payudara atau melakukan pembesaran payudara. Operasi plastik untuk 'mempercantik' wajah, seperti mengubah bentuk mata, tulang pipi, hidung, alis, dagu, rambut, dan menghilangkan jakun juga bisa dilakukan.

b. Dari wanita ke pria

Operasi ganti kelamin wanita ke pria terbagi dalam tiga tahap:

- 1) akan dilakukan mastektomi subkutan
- 2) rahim dan indung telur akan diangkat, dalam dua prosedur terpisah.

3) Prosedur terakhir melibatkan transformasi genital, scrotoplasty, dan pembuatan penis menggunakan jaringan dari klitoris atau vulva atau jaringan tubuh lainnya.⁴

Wanita yang ingin mengganti identitas menjadi laki-laki juga mungkin menjalani pengangkatan vagina sekaligus pemanjangan uretra (vaginectomy) untuk memungkinkan ia bisa kencing berdiri. Pemanjangan uretra adalah prosedur tersulit dari keseluruhan proses. Setelah satu tahun, penis (ereksi) dan testis buatan dapat dicangkokkan saat sensasi seksual telah kembali ke ujung penis. Selain prosedur pembuatan kelamin, operasi plastik akan dilakukan untuk membuat tampilan dada menjadi lebih maskulin, tidak lagi tampak seperti payudara.

Walaupun begitu, tingkat kesuksesan operasi ganti kelamin dari wanita ke pria termasuk rendah. Pasalnya, prosedur pembuatan penis baru yang berfungsi optimal terbilang cukup sulit ketika hanya dibangun dari jaringan klitoris yang jauh lebih sedikit.⁵

Namun didalam hukum islam yang diperbolehkan untuk menjalani operasi pergantian jenis kelamin yaitu *Khuntsa muskil* yaitu, seseorang yang mempunyai alat kelamin ganda, yang apabila ia membuang air seninya melewati kedua alat kelaminnya secara bersama-sama.

⁴ Ajeng Quamila, *Apa sih yang terjadi saat ganti kelamin?*, Hello Sehat, 26 Maret 2018

⁵ Ibid.,

Menurut ilmu kedokteran (medis) cara menentukan status seorang *khuntsa* dilihat dari bagian terkecil makhluk hidup yaitu sel, di dalam sel terdapat inti sel yang mengandung kromosom, setiap laki-laki dan perempuan mempunyai jumlah kromosom sama yaitu 46. Laki-laki dan wanita normal mempunyai jumlah kromosom yang sama namun penulisannya berbeda yaitu laki-laki 46 XY dan perempuan 46 XX. Peranan dokter dan para medis dalam operasi penggantian kelamin ini dalam status hukumnya sesuai dengan kondisi alat kelamin yang dioperasinya. Allah berfirman dalam surah an-nisaa:199

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَا مُرْسِيْنَهُمْ فَلْيُبَيِّتْكُنَّ إِذَانَ الْآتَعَمِرِ وَلَا مُرْمَرَهُمْ
فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ
خُسْرَانًا مُّبِينًا⁶

Artinya: Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.⁷

Ayat ini mengandung larangan merubah ciptaan Allâh Azza wa Jalla dengan sia-sia, termasuk dalam hal ini adalah melakukan operasi ganti kelamin. Alasannya, tim dokter akan membuang organ penis dengan sengaja,

⁶Q.S.4:119

⁷An-nisaa:119 *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI.

kemudian membuat lubang vagina dan membesarkan payudara jika pasiennya adalah lelaki yang ingin menjadi wanita. Sebaliknya, ia akan mengangkat kedua payudara lalu mendisfungsikan saluran reproduksi wanita dan memasang zakar buatan, jika pasiennya adalah wanita yang ingin menjadi pria. Padahal dalam kedua kondisi tadi pasien tidak mengalami gangguan medis terhadap kelamin maupun organ reproduksinya.

Apabila operasi tersebut dilakukan semata-mata karena menuruti hawa nafsu belaka, jika haram maka ia ikut berdosa karena termasuk bertolong-menolong dalam berbuat dosa dan bila yang dioperasi kelaminnya adalah sesuai dengan syariat Islam dan bahkan dianjurkan maka ia mendapat pahala dan terpuji karena termasuk anjuran bekerja sama dalam ketakwaan dan kebajikan.

Pasien yang sebelum operasi ganti kelamin berstatus sebagai wanita, maka setelah operasi ia tetap dianggap sebagai wanita dan tetap berlaku atasnya aturan-aturan syariat yang khusus bagi wanita. Ia tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki, tidak boleh safar kecuali dengan mahram, tidak boleh mengimami laki-laki baligh, tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan, kesaksiannya separuh kesaksian laki-laki, jatah warisnya tetap sebagai perempuan, dan seterusnya.

Pasien laki-laki yang telah mengganti jenis kelaminnya dari perempuan menjadi laki-laki, maka setelah operasi pun ia tetap laki-laki dalam kacamata syariat. Di samping itu, si pasien dianggap telah melakukan

dosa besar yang mengharuskannya untuk bertaubat.⁸ Demikian pula tim medis yang melakukan operasi juga berdosa karena perbuatan mereka termasuk ta'âwun 'alal itsmi wal 'udwân (kerjasama dalam dosa dan permusuhan). Dengan begitu, upah yang diterima oleh tim medis maupun pihak rumah sakit terkait operasi ini, statusnya juga haram. Seperti surah al-maidah:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾⁹

Artinya:....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.¹⁰

Larangan ini mengandung dosa besar, yang banyak melibatkan pihak lain, misalnya Dokter yang mengoperasinya, orang-orang yang memberikan dukungan moril dalam upaya pengoperasiaanya dan sebagainya. Semua itu mendapatkan dosa yang sama, lebih-lebih lagi bila waria yang berhasil mengganti kelaminnya, menggunakan untuk mengadakan hubungan seks dengan sejenis.

⁸ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektu Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 172-173.

⁹ Q.S.5:2

¹⁰ Al-Maidah:2, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI.

BAB IV

Komparasi Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (HAM) tentang Hak Pelaku Transgender

A. Hak Pelaku Transgender dalam HAM

1. Hak Umum (Hak yang dimiliki setiap individu)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

- a. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 pasal 2 yang menyatakan bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan”,
- b. Pasal 3 ayat 1 “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan” dan,
- c. Ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi” dan,

d. Pasal 4 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

2. Hak Khusus (Hak yang berlaku untuk pergantian jenis kelamin)

Pada dasarnya, aturan mengenai prosedur pergantian jenis kelamin (transgender) di Indonesia memang belum diatur secara khusus, namun penentuan status pribadi dan status hukum peristiwa penting yang dialami oleh penduduk indonesia telah diterbitkan Undang-Undang No. 32 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

Pergantian jenis kelamin memang tidak termasuk dalam peristiwa penting yang disebut dalam pasal 1 angka 17 UU Adminduk. Akan tetapi, pergantian jenis kelamin ini dikenal dalam UU Adminduk sebagai “peristiwa penting lainnya”. Dalam pasal 56 ayat (1) UU Adminduk diatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah

adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan, yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” dijelaskan dalam pasal 56 ayat (1) UU Adminduk sebagai berikut: “yang dimaksud “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Pernikahan sejenis bertentangan dengan hukum Indonesia. Jika seorang laki-laki melakukan operasi menjadi seorang perempuan, dapat disebut sebagai Gay karna pelaku transgender tersebut akan memilih pasangan lawan jenisnya seorang laki-laki, meskipun penampilannya sudah berubah menjadi perempuan. Dan apabila transgender perempuan menjadi laki-laki akan disebut sebagai Lesbian karna ia akan memilih pasangan seorang perempuan, meskipun penampilannya sudah berubah menjadi laki-laki. Didalam hukum islam, status seseorang tersebut akan tetap status awal sebelum ia melakukan operasi, ini karena hanya fisiknya saja yang berubah bukan kodratnya.

Pembahasan sebelumnya mengenai pernikahan yang melibatkan seorang transgender yaitu, apabila seorang transgender telah melakukan operasi ganti jenis kelamin dan telah diputus oleh pengadilan negeri, maka seluruh identitas dirinya yang dulu akan diubah sehingga akta yang ia

miliki seolah-olah telah ia dapatkan sejak lahir, keadaan ini akan menjadi sebuah pernikahan sejenis jika ia melakukan pernikahan.

Hak yang mereka dapatkan melalui Putusan Pengadilan Negeri berupa: hak memiliki identitas yang terdaftar di semua dokumen resmi, termasuk Kartu Identitas Nasional, paspor, SIM, dan sertifikat pendidikan. Apabila hak ini mereka gunakan untuk melangsungkan pernikahan, itu akan menimbulkan pelanggaran dalam KUHAP pasal 264 ayat 1 huruf 1e dan UU KUHAP pasal 266 ayat 1 dan ayat 2, yang berbunyi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 266 ayat 1, berbunyi: Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah akte itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Pasal 266 ayat 2, berbunyi: Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

B. Hak yang dimiliki Pelaku Transgender dalam Hukum Islam

1. Hak Umum/Hak Syar'i

Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Pada dasarnya HAM dalam Islam terpusat pada lima hal pokok yang terangkum dalam *al-dhoruriyat al-khomsah* atau yang disebut juga *al-huquq al-insaniyah fi al-Islam* (hak-hak asasi manusia dalam Islam). Konsep ini mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu:

a. *hifdz ad-din* (Memelihara Agama)

Islam menjamin kebebasan beragama dan melarang adanya pemaksaan agama yang satu dengan yang lainnya. Memelihara agama ialah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia sehingga martabatnya lebih tinggi. Untuk memenuhi hajat jiwani dan pengakuan iman, seperti: pengucapan dua kalimat syahadat, pelaksanaan ibadah shalat, puasa, haji, dan mempertahankan kesucian agama merupakan bagian dari aplikasi memelihara agama.¹ Allah berfirman didalam al-Qur'an surah yunus:99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٩﴾²

Artinya: Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu

¹Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 66.

² Q.S.10:99

(hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?(Q.S.yunus:99)³

b. *hifdz an-nafs* (Memelihara Jiwa)

Dalam memelihara jiwa, Islam melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan, serta melarang pembunuhan, penganiayaan. Dan pelaku pembunuhan serta penganiayaan tersebut diberi hukuman *qishash*. Prinsip tentang hak hidup tertuang didalam al-Quran surah al-israa':33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ⁴

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.” (Q.S Al-Isra':33)⁵

c. *hifdz al-'aql* (Memelihara Akal)

Allah SWT menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna dan diberikan akal sehingga membuat manusia itu berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Dengan akal yang baik, manusia dapat membedakan mana yang haram dan mana yang halal. Firman Allah tentang akal terdapat pada surah al-hujurat ayat 7:

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ

³ Yunus:99, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI.

⁴ Q.S.17:33

⁵ Al-isra:33, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI.

اللَّهُ حَبَبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ
وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahannya, tetapi Allah menjadikan kamu 'cinta' kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. mereka Itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. (Q.S.al-hujurat:7)⁷

d. *hifdz an-nasl* (Memelihara Keturunan)

Dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia disyariatkan perkawinan dan melarang perbuatan zina. Islam dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia disyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang saleh dan jelas nasab (silsilah orangtuanya).

Islam tidak mengajarkan pernikahan dilakukan dengan sesama jenis, maupun dengan seseorang yang mengganti jenis kelamin. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

⁶Q.S.49:7

⁷ Al-hujurat:7, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI.

⁸ Q.S.49:13

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (al-Hujurat:13)⁹

e. *Hifdz al-mal* (Memelihara Harta)

Guna melindungi harta seorang muslim, Islam menganjurkan perdagangan (*tijârah*), barter (*mubâdalah*), bagi hasil (*mudhârabah*), dan sebagainya agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera. Islam sangat melarang keras tindakan, pencurian, korupsi, perampokan serta melakukan tindakan batil lainnya. Salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang pentingnya hak milik terdapat pada Q.S. an-Nisaa ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا¹⁰

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹¹

2. Hak Khusus/tersendiri

⁹ Al-Hujurat:13, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI.

¹⁰ Q.S.4:29

¹¹ An-nisaa:29, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI.

Bila hanya untuk penyempurnaan itu dibolehkan, berarti orang yang mengalami kelainan atau memiliki dua kelamin atau dapat disebut kelamin ganda itu diperbolehkan. Adapun hukum operasi kelamin dalam syariat islam harus diperinci persoalan dan latar belakangnya.

Hal ini boleh dilakukan berdasarkan prinsip *Mashalih Mursalah* karena kaidah fiqih menyatakan *Adh Dhararu Yuzal* (Bahaya harus dihilangkan) yang menurut imam Asy-Syathibi menghindari dan menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan syariat islam.

3. Sanksi Pelaku Homoseksual Dan Lesbian

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa transgender adalah seseorang yang statusnya sama meskipun telah berganti jenis kelamin, contohnya: dalam pandangan masyarakat, apabila seorang laki-laki menjadi seorang perempuan dan menyukai seorang laki-laki dalam wujud perempuan maka ia bisa disebut sebagai *gay*, namun akan terlihat normal karena berbeda dari fisiknya, dan apabila ia menyukai perempuan sedangkan wujudnya telah menjadi perempuan maka akan disebut sebagai *lesbian*, namun seharusnya ini normal karna statusnya sebenarnya adalah laki-laki, dan bisa saja ia menjadi keduanya (*biseksual*).

Kajian hukum islam tentang pergantian jenis kelamin atau transgender ini tidaklah dibenarkan, tindakan menyerupai lawan jenis adalah haram. Adapun Sanksi yang pantas diterima pelaku transgender

bersifat *ta'zir* (ditentukan berdasarkan pertimbangan hakim), sesuai dengan keadaan si pelaku dan kelakuannya. Adapun *ta'zir* yang diberlakukan meliputi:

1. *Ta'zir* berupa penjara.

مذهب الحنفية : أن المغني والمختن والنائحة يعزرون ويحبسون حتى يحدثوا توبة

Artinya: Menurut madzhab Hanafi, lelaki yang kerjaannya menyanyi, banci, dan meratapi kematian pantas dihukum dengan penjara sampai mereka bertaubat. (Al-Mabsuth, 27/205)

2. *Ta'zir* berupa pengasingan.

ومذهب الشافعية والحنابلة: نفي المختن مع أنه ليس بمعصية وإنما فعل للمصلحة

Artinya: Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, seorang banci hendaklah diasingkan walaupun perbuatannya tidak tergolong maksiat (alias ia memang banci asli). Akan tetapi pengasingan tadi dilakukan untuk mencari kemaslahatan. (Mughnil Muhtâj, 4/192; al-Fatawa al-Kubra, 5/529)

Ibnul-Qayyim rahimahullâh mengatakan,

من السياسة الشرعية نص عليه الإمام أحمد قال في رواية المروزي وابن منصور المختن ينفي لأنه لا يقع منه إلا الفساد والتعرض له وللإمام نفيه إلى بلد يأمن فساد اهله وإن خاف عليه حبسه. بدائع الفوائد 3 / 694

Artinya: "Termasuk siyasat syar'i yang dinyatakan oleh Imam Ahmad, ialah hendaklah seorang banci itu diasingkan; sebab orang banci hanya menimbulkan kerusakan dan pelecehan atas dirinya. Penguasa berhak mengasingkannya ke negeri lain yang di sana ia terbebas dari gangguan orang-orang. Bahkan jika dikhawatirkan keselamatannya, orang banci tadi boleh dipenjara" (Badai'ul Fawaid 3/694).

Adapun banci yang melakukan praktik homo seksual dan lesbi atau pelaku LGBT. Sebagian Hanabilah menukil ijma' (kesepakatan) para shahabat bahwa hukuman bagi pelaku gay atau homo harus dibunuh. Mereka berdalil dengan hadits:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمٍ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya: “Siapa saja di antara kalian mendapati seseorang yang melakukan perbuatan kaum Luth maka bunuhlah pelakunya beserta pasangannya.” (HR. Ahmad)¹²

Abdullah bin Abbas berkata,

يُنْظَرُ إِلَى أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ، فَيُرْمَى اللُّوطِيُّ مِنْهُ مُنْكَبًا، ثُمَّ يَتَّبَعُ بِالْحِجَارَةِ

Artinya: “Ia (pelaku gay) dinaikkan ke atas bangunan yang paling tinggi di satu kampung, kemudian dilemparkan darinya dengan posisi pundak di bawah, lalu dilempari dengan bebatuan.”

Sedangkan Imam Abu Hanifah rahimahullâh berpendapat,

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ عَقُوبَتَهُ تَعْزِيرِيَّةٌ قَدْ تَصَلُّ إِلَى الْقَتْلِ أَوْ الْإِحْرَاقِ أَوْ الرَّمْيِ مِنْ شَاهِقِ جَبَلٍ مَعَ التَّنْكِيسِ ، لِأَنَّ الْمَنْقُولَ عَنِ الصَّحَابَةِ اخْتِلَافَهُمْ فِي هَذِهِ الْعُقُوبَةِ

Artinya: “Hukumannya adalah ta’zir yang bisa sampai ke tingkat eksekusi, (seperti:) dibakar, atau dilemparkan dari tempat yang tinggi. Sebab para sahabat juga berbeda pendapat tentang cara menghukumnya.” (Al-Mabsuth 11/78).

Sementara bagi pelaku lesbi, berbeda dengan homo seksual alias gay. Lesbi adalah perbuatan yang haram. Para ulama menggolongkannya sebagai dosa besar. Para ulama sepakat bahwa pelaku lesbi tidak dihukum had. Karena lesbi bukan zina. Hukuman bagi pelaku lesbi adalah ta’zir, dimana pemerintah berhak menentukan hukuman yang paling tepat, sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku perbuatan haram ini.

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ فِي السَّحَاقِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ زَنًى . وَإِنَّمَا يَجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ ؛ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ

Artinya: “Ulama sepakat bahwa tidak ada hukuman had untuk pelaku lesbi. Karena lesbi bukan zina. Namun wajib dihukum ta’zir

¹² Ibnu Mulaqqin, *Badrul Munir*, Maktabah Syamilah, Juz. VIII, Hal. 602.

(ditentukan pemerintah), karena perbuatan ini termasuk maksiat. (Mausu'ah Fiqhiyah, 24: 252).

وَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ لَا يَتَّصِمَنَّ إِجْلَاجًا (يعني الجماع) , فَأَشْبَهَ الْمُبَاشَرَةَ دُونَ
الْفَرْجِ , وَعَلَيْهِمَا التَّعْزِيرُ

Artinya: “Tidak ada hukuman had untuk pelakunya, karena lesbi tidak mengandung jima (memasukkan kemaluan ke kemaluan). Sehingga disamakan dengan cumbuan di selain kemaluan. Namun keduanya wajib dihukum ta'zir.” (Al-Mughni, 9:59). Wallahu a'lam bish shawab.¹³

Dapat disimpulkan bahwa ta'zir bagi para kaum homoseksual dan lesbian sesuai dengan hadist diatas, yaitu:

1. Ta'zir berupa penjara.
2. Ta'zir berupa pengasingan.
3. Ta'zir yang ke tingkat eksekusi, (seperti: dibakar, dibunuh pelaku dan pasangannya atau dilemparkan dari tempat yang tinggi).

Operasi ganti kelamin adalah wasilah (sarana) untuk menyerupai lawan jenis, maka ia menjadi haram pula. Sebab dalam kaidah fiqh disebutkan, bahwa wasilah hukumnya sama dengan tujuan. Dan dalam kasus ini, tujuan utama orang yang menjalani operasi ini ialah untuk menjadi seperti lawan jenisnya.

Kedudukan ini juga diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Nomor

¹³[https://www.panjimas.com/kajian/2016/02/02/Begini-Hukum-Syariat-Islam-Menyikapi-LGBT/diakses 29 september 2018 pukul:20.45](https://www.panjimas.com/kajian/2016/02/02/Begini-Hukum-Syariat-Islam-Menyikapi-LGBT/diakses%2029%20september%202018%20pukul:20.45)

03/Munas-VIII/MUI/2010 tanggal 27 Juli 2010, menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut:

- a) Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram.
- b) Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana poin 1 hukumnya haram.
- c) Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana poin 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait penggantian tersebut.
- d) Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana poin 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.

MUI mengizinkan penyempurnaan alat kelamin sebagai berikut:

- a) Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khunsa yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
- b) Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 hukumnya boleh.

- c) Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.
- d) Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan tersebut.
- e) Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.¹⁴

Seseorang yang telah mengalami transgender atau transseksual, maka tetap tidak bisa mengubah statusnya, dengan artian yang laki-laki tetap laki-laki dan yang perempuan tetap perempuan. Dari pembahasan sebelumnya, pergantian jenis kelamin yang diperbolehkan dalam syariat Islam adalah operasi perbaikan atau penyempurnaan organ kelamin terhadap orang yang cacat kelamin demi terciptanya kemaslahatan, dan juga untuk menghilangkan bahaya yang ditimbulkan.

¹⁴Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 03/Munas/VIII/2010 Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Penetapan Ketentuan Hukum No.1.

Pandangan Islam terhadap transgender, apabila ada seorang lelaki mengubah bentuk dengan bentuk perempuan atau sebaliknya, maka jika ada seorang lelaki yang menyentuhnya, tidak batal wudhunya dalam permasalahan yang pertama (lelaki yang mengubah bentuk seperti wanita), dan batal wudhu'nya di dalam permasalahan yang kedua (wanita yang mengubah bentuk seperti lelaki) karena dipastikan bahwa tidak ada perubahan secara hakikatnya, yang berubah tidak lain hanya bentuk luarnya saja.

Perbaikan atau penyempurnaan terhadap orang yang memiliki organ kelamin ganda, maka diwajibkan untuk mematikan salah satu organ kelamin sesuai organ kelamin didalamnya, karena bermanfaat untuk memperjelas status dan menghilangkan kelainan psikis dan social agar tidak terjerumus kedalam hal yang menyesatkan dan dosa. Allah lagi Maha Pengampun Atas dosa-dosa hambanya, seperti firman Allah dalam surah Az-zumar:53 :

﴿ قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾

Artinya: Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

C. Analisa Penulis

Larangan mengganti jenis kelamin tidak di atur didalam undang-undang, bukan berarti kita bebas merubah jenis kelamin sesuai dengan

kebutuhan kita. Namun dari hukum Islam dan HAM, seseorang yang diperbolehkan untuk mengoperasi jenis kelaminnya hanyalah seseorang yang memiliki jenis kelamin ganda (cacat), ini bertujuan untuk memperjelas status seseorang tersebut agar lebih mudah dalam menjalankan ibadah.

Masalah dalam konteks penyimpangan ini, diharapkan pemerintah dapat mengeluarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, tentang pelarangan terhadap gerakan atau aktivitas penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kelompok atau komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender di Indonesia.

Hukum Islam menjelaskan tentang melakukan pergantian jenis kelamin bukanlah sebuah hak melainkan suatu pelanggaran yaitu merubah ciptaan Allah dan itu haram hukumnya karena menyalahi kodrat manusia yang sudah di tentukan sejak lahir. Status seseorang yang terlanjur melakukan pergantian jenis kelamin, ialah status yang ia peroleh sejak lahir, atau statusnya semula sebelum ia mengganti jenis kelaminnya.

Perbuatan transgender yang melakukan penyimpangan seksual harus dihukum ta'zir dalam hukum Islam berupa hukum penjara, pengasingan sampai hukuman eksekusi, di Indonesia pelaku juga dikenakan sanksi berupa cambuk dan penjara tepatnya di Provinsi Aceh dan dikenakan denda serta penjara di sumatra selatan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dianalisis bahwa transgender

dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tidak sesuai dengan hukum islam, karena HAM yang mendukung perilaku transgender ini menurut perspektif hukum Islam dilarang atau haram, sebenarnya pelaku transgender ini merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menyalahi fitrah manusia yang sebenarnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hak yang dimiliki seorang transgender melalui HAM terdapat di dalam Undang-Undang Adminduk pasal 56 ayat 1 yang bunyinya sebagai berikut: “yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksanaan, antara lain perubahan jenis kelamin”.

Hukum Islam tidak memberikan Hak kepada Pelaku transgender namun, sebagai manusia kaum transgender diberikan hak pendidikan dan pekerjaan. Hak pelaku transgender ini sebenarnya tetap kepada kodratnya semula sebelum ia mengganti jenis kelaminnya, yang laki-laki menjadi perempuan maka, hak semula yang ia peroleh ialah sebagai seorang laki-laki dan menjalankan syariat agama sebagai laki-laki, begitu juga sebaliknya yang perempuan menjadi laki-laki maka haknya semula ialah seorang perempuan dan menjalani syariat agama sebagai perempuan.

Komparasi Hukum Islam dan HAM tentang Ttransgender yaitu adanya celah dalam tatanan hukum Indonesia yang memungkinkan seseorang untuk bebas mengganti jenis kelamin sesuai dengan kebutuhannya sedangkan dalam hukum Islam hal tersebut sudah menyalahi aturan Allah

dengan merubah kodratnya. Didalam hukum Islam pengecualian diberikan kepada seseorang yang ingin menyempurnakan jenis kelaminnya saja, ini dikarenakan ia memiliki dua jenis kelamin (kelamin ganda/cacat kelamin).

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah pusat maupun daerah membuat sanksi tegas agar para Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender tidak bebas melaksanakan program-program maupun aktifitas yang menyimpang.
2. Adakalanya Tokoh Agama melakukan kajian tentang bahaya Lesbian, Gay, Biseksual dan transgender di hadapan masyarakat luas, agar bisa memberikan pencerahan bagi yang sudah melakukan penyimpangan tersebut dan yang akan meninggalkan perbuatan menyimpang tersebut. Ini bertujuan agar mereka kembali kepada kodratnya semula karena pelaku transgender dianggap telah melakukan dosa besar yang mengharuskannya untuk bertaubat.
3. Bagi para pemuda-pemudi, ada kalanya lebih respek untuk membantu semampunya dalam membimbing seseorang yang terjerumus ke hal yang menyimpang tersebut. Dan melalui skripsi ini, saya berharap dapat membuka fikiran masyarakat untuk menjauhi laknat Allah karna perilaku ini tidak ada faedahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI.
- Ahmad Kosasi, *HAM dalam Prespektif Islam*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003
- Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Aly Manshur, *Waria dan Perubahan Kelamin Ditinjau dari Hukum Islam*, Yogyakarta: Penerbit CV. Nur Cahaya Tromol Pos, BAB I. 1981
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Bisri, A.Mustofa, *Fikih Keseharian Gus Mus*, Surabaya: Khalista, 2005
- Dhian Fadhlán Hidayat, *Status Gender Warga Negara Indonesia yang Berkelamin Ganda (Ambiguous Genitalia) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri*, skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2015
- Fatwa Mui Nomor 03/Munas/VIII 2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Penetapan Ketentuan Hukum No. 1
- Fiqih Mansor, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013
- Haji Masagung Utomo, Setiawan Budi. *Fiqih Aktual (jawaban tuntas masalah kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani. 2003
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- J.Moelang, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 1997
- Juwilda, *Transgender "Manusia Keragaman dan Kesetaraan"*. Pdf.
- Maulana, Makhrur Adam. *Konsepsi HAM dalam Islam: Antara Universalitas dan Partikularitas*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015
- Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2012
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Ham*, Jakarta: Rajawali Pers. 2009

- Muhtaj, Majda El, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007
- Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010
- Mardalis. 1990, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, cet. Ke-1*, Jakarta: Bumi Aksara
- Muawanah, Elfi, *Pendidikan Gender Dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Syaukat, Syekh, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama, Cet Ke-1*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001
- Sopyan, Yayan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Depok: Gramata Publishing, 2010
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina.2003
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam "Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, PT. Sinar Grafika: Jakarta, 2006.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqh (kapita selekta hukum Islam)*, Jakarta: CV. 1992

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Eka Ratna Sari
Nim : 1410300009
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidmpuan, 25 November 1994
Alamat : Jl. Sudirman ex. Merdeka

Nama Ayah : Paidi
Nama Ibu : Tasem
Alamat : Padangsidimpuan

B. PENDIDIKAN

1. SD S Muhammadiyah 1 Padangsidmpuan Tahun 2007
2. mtS. YPKS Padangsidmpuan Tahun 2010
3. SMK n 3 Padangsidmpuan Tahun 2013
4. Program Sarjana (S1) Hukum tata Negara IAIN Padangsidmpuan Tahun 2014.

Penulis

Eka Ratna Sari
Nim. 1410300009